

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL DAN DOMPE ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI MODERN

Julia Handayani¹, Muhamad Alhiqni Hanif², Haeriah³, Ifan Hidayat⁴, Syaeful Bahri⁵

¹²³⁴ UIN Sultan Maulana Hasanuddin banten

Email: juliahandayani24@gmail.com¹, hanif050405@gmail.com², haeriah3321@gmail.com³, ifanhdyt19@gmail.com⁴, syaeful.bahri@uinbanten.ac.id⁵

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 15, 2026

Accepted: July 20, 2026

Published: July 28, 2026

Keywords:

Digital Payment;
Electronic Wallet; Fiqh
Muamalah; Islamic
Economics; Financial
Technology

ABSTRACT

This study examines digital payment systems and electronic wallets (e-wallets) from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) in the era of the digital economy. The rapid development of financial technology has transformed transaction patterns from cash-based payments to digital transactions that are faster, more efficient, and widely accessible. This research analyzes the legal status, mechanisms, and implementation of digital payment services based on Islamic economic principles. The study finds that digital payment systems are generally permissible in Islam as long as they comply with sharia principles and are free from prohibited elements such as *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), *maysir* (gambling), fraud, and injustice. Digital transactions can be accommodated within Islamic contracts through electronic agreements that fulfill the requirements of consent, acceptance, and clear transaction objects. Nevertheless, challenges remain regarding transparency, user understanding of digital contracts, data security, and compliance with Islamic regulations. Therefore, strengthening sharia literacy, improving regulatory frameworks, and enhancing consumer awareness are essential to ensure that digital financial services contribute to sustainable and ethical economic development.

At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah is
licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4>

Julia Handayani, M.Hanif, Haeriah, Ifan Hidayat, Syaeful Bahri

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan sistem pembayaran. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah munculnya konsep cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai, yaitu kondisi ketika masyarakat lebih banyak menggunakan instrumen pembayaran digital dibandingkan uang fisik dalam melakukan transaksi. Berbagai layanan pembayaran digital yang berkembang saat ini, seperti electronic wallet (e-wallet), mobile banking, QRIS, internet banking, dan berbagai aplikasi keuangan lainnya, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kemunculan fenomena masyarakat non-tunai tersebut memunculkan berbagai kajian dan diskusi, terutama dari perspektif hukum Islam. Dalam kajian Fiqih Muamalah, penggunaan teknologi pembayaran digital menimbulkan pertanyaan mengenai status hukumnya, kesesuaian mekanisme transaksi dengan prinsip-prinsip syariah, serta batasan-batasan yang harus diperhatikan agar aktivitas ekonomi yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan Islam. Selain itu, diperlukan strategi edukasi yang efektif kepada masyarakat muslim agar mereka memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum transaksi digital sehingga dapat memanfaatkan teknologi keuangan secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Perkembangan sistem pembayaran pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Seiring berjalannya waktu, alat pembayaran mengalami transformasi dari bentuk yang sangat sederhana menuju sistem yang lebih modern dan efisien. Uang yang selama ini menjadi alat tukar utama dalam kegiatan ekonomi tetap memiliki fungsi penting, namun cara penggunaannya terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Awalnya transaksi dilakukan secara tunai menggunakan uang fisik, kemudian berkembang menjadi alat pembayaran berbasis kertas (paper based payment) seperti cek dan giro. Setelah itu muncul sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan perpindahan dana dilakukan secara digital melalui transfer elektronik maupun penggunaan kartu pembayaran (card based payment).

Perubahan menuju sistem pembayaran non-tunai semakin didukung oleh meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Banyak perusahaan, lembaga keuangan, pelaku usaha, serta pusat perbelanjaan di Indonesia yang telah menyediakan fasilitas pembayaran digital karena dianggap lebih praktis, cepat, aman, dan efisien dibandingkan metode pembayaran konvensional. Kondisi ini juga didukung oleh meningkatnya akses masyarakat terhadap internet dan perangkat pintar yang memudahkan proses transaksi kapan saja dan di mana saja.¹

Salah satu sektor yang mengalami perkembangan sangat cepat adalah sektor teknologi keuangan atau financial technology (fintech). Inovasi dalam bidang ini telah mendorong terciptanya berbagai layanan keuangan digital yang dirancang untuk mempermudah aktivitas

¹Intan Nur Pangestika, "Cashless Society Dalam Perspektif Fiqih Muamalah : Edukasi Hukum Islam Terhadap Transaksi Menggunakan Uang Digital," n.d., 819–26.

transaksi masyarakat. Sistem pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini telah mengalami transformasi menuju sistem yang lebih modern dan berbasis teknologi. Kehadiran berbagai instrumen pembayaran digital, seperti mobile banking, dompet digital, QRIS, dan layanan transfer elektronik, menjadi bukti bahwa teknologi telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi keuangan. Perubahan ini menjadikan proses pembayaran lebih praktis, cepat, aman, serta efisien dibandingkan penggunaan uang tunai.

Sebelum teknologi digital berkembang seperti sekarang, transaksi ekonomi umumnya dilakukan melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli dengan menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran utama. Setiap proses jual beli mengharuskan kedua belah pihak berada di lokasi yang sama untuk melakukan pertukaran barang dan pembayaran. Namun, perkembangan teknologi telah mengubah pola tersebut secara signifikan. Saat ini transaksi dapat dilakukan dari jarak jauh melalui perangkat elektronik seperti telepon pintar tanpa harus bertatap muka secara langsung. Berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari pembelian barang dan jasa, pembayaran tagihan, transfer dana, hingga layanan pinjaman, dapat dilakukan hanya melalui beberapa sentuhan pada layar ponsel. Kemudahan tersebut menunjukkan bahwa teknologi telah menciptakan sistem transaksi yang lebih efektif, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan.²

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan sangat cepat telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat modern. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi dan praktik muamalah yang dilakukan sehari-hari. Perkembangan internet serta berbagai platform digital telah melahirkan beragam model transaksi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem perdagangan konvensional. Saat ini masyarakat dapat melakukan jual beli melalui platform e-commerce, memanfaatkan layanan financial technology (fintech) syariah, mengikuti pendanaan berbasis urun dana (crowdfunding), hingga melakukan transaksi menggunakan teknologi smart contract yang didukung oleh sistem blockchain.

² Tentang Mekanisme Transaksi E-wallet, Sasa Sunarsa, and Ilham Nurul Fauzi, "Tinjauan Hukum Islam," no. c (2023): 1–14.

Munculnya berbagai inovasi tersebut menuntut adanya penyesuaian dalam kajian hukum Islam, khususnya pada bidang fiqh muamalah. Perubahan pola transaksi yang semakin kompleks dan berbasis teknologi memerlukan pembaruan pemahaman hukum agar mampu menjawab tantangan zaman. Adaptasi ini penting dilakukan agar hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar syariah yang berlandaskan keadilan, kemaslahatan, transparansi, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk mengembangkan penerapan hukum Islam yang lebih kontekstual.

Dalam kajian fiqh muamalah, pada dasarnya seluruh bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi atau perjudian), penipuan, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak. Prinsip dasar ini memberikan ruang yang cukup luas bagi para ulama untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi perkembangan model transaksi yang terus berubah. Oleh karena itu, akad-akad klasik yang telah dikenal dalam literatur fiqh, seperti akad jual beli (bai'), sewa menyewa (ijarah), jual beli pesanan (salam), dan pemesanan produksi (istishna'), dapat dikaji kembali serta disesuaikan penerapannya agar mampu mengakomodasi kebutuhan transaksi digital masa kini.³

Perkembangan sistem ekonomi di era modern telah mengubah secara signifikan cara masyarakat melakukan berbagai aktivitas transaksi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat cepat, ditambah dengan semakin terbukanya perdagangan global, telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam bidang ekonomi dan keuangan. Berbagai instrumen keuangan baru yang didukung oleh teknologi digital membuat proses transaksi menjadi lebih beragam dan kompleks dibandingkan dengan sistem ekonomi tradisional. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi tidak hanya memengaruhi mekanisme perdagangan, tetapi juga mengubah perilaku dan pola interaksi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

³Syariah Pada Platform E-commerce, "Transformasi Hukum Muamalah Di Era Digital: Analisis Akad Syariah Pada Platform e-Commerce" 06, no. 02 (2025): 43–55.

Pada masa lalu, sebagian besar transaksi dilakukan secara langsung melalui pertemuan antara penjual dan pembeli. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi digital, aktivitas ekonomi kini dapat dilakukan tanpa adanya kontak fisik antara para pihak yang bertransaksi. Kehadiran platform perdagangan elektronik (e-commerce), layanan financial technology (fintech), uang elektronik, dompet digital, investasi berbasis aplikasi, serta berbagai layanan keuangan daring telah memberikan kemudahan yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, transaksi lintas daerah maupun lintas negara dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dengan proses yang lebih praktis dan efisien. Perubahan ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai produk, jasa, dan layanan keuangan secara lebih mudah tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu.

Meskipun perkembangan tersebut memberikan banyak manfaat, seperti peningkatan efisiensi, kemudahan bertransaksi, dan perluasan akses ekonomi bagi masyarakat, terdapat pula berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Munculnya beragam model transaksi baru sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan hukum dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam perspektif hukum Islam, setiap aktivitas ekonomi harus memenuhi ketentuan yang menjunjung nilai keadilan, transparansi, serta terhindar dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi digital memerlukan kajian fiqh muamalah yang lebih mendalam agar inovasi yang muncul dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa bertentangan dengan ajaran Islam dan tujuan syariat.⁴

Kemajuan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah meningkatnya penggunaan platform e-commerce sebagai sarana transaksi jual beli. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat melakukan kegiatan perdagangan secara daring tanpa harus bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli. Perubahan ini menciptakan pola transaksi baru yang berbeda dengan praktik perdagangan konvensional, di mana proses akad dan komunikasi dilakukan melalui media digital. Aktivitas seperti menekan tombol checkout, memberikan persetujuan melalui aplikasi atau pesan elektronik, menggunakan katalog produk digital, hingga pemanfaatan teknologi

⁴ Nala Amalia et al., "IMPLEMENTASI FIQH MUAMALAH DALAM HUKUM EKONOMI" 3 (2026): 21–31.

kecerdasan buatan dan algoritma dalam menentukan harga serta rekomendasi produk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan modern.

Selain mengubah mekanisme transaksi, perkembangan e-commerce juga memperluas jenis barang dan jasa yang dapat diperjualbelikan. Jika pada masa lalu transaksi umumnya berfokus pada barang-barang yang memiliki bentuk fisik, saat ini perdagangan digital mencakup berbagai produk non-fisik seperti buku elektronik (e-book), perangkat lunak (software), lisensi aplikasi, kursus daring, aset digital, dan berbagai layanan berbasis internet lainnya. Kehadiran produk-produk tersebut menghadirkan dimensi baru dalam aktivitas ekonomi karena objek transaksi tidak selalu dapat dilihat atau disentuh secara langsung. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang lebih luas mengenai konsep kepemilikan, penyerahan barang, dan nilai manfaat dalam perspektif hukum Islam.

Berbagai inovasi yang muncul dalam perdagangan digital juga menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam literatur fiqh klasik. Muncul pertanyaan mengenai apakah persetujuan yang dilakukan secara elektronik dapat dianggap sebagai bentuk ijab dan qabul yang sah menurut syariah, bagaimana status hukum barang digital yang tidak berwujud, serta bagaimana ketentuan hukum terkait penggunaan uang elektronik, dompet digital (e-wallet), layanan pembayaran tunda (paylater), dan transaksi yang berlangsung secara otomatis melalui sistem. Selain itu, aspek perlindungan konsumen juga menjadi perhatian penting karena tidak sedikit kasus yang melibatkan ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, penyalahgunaan data, maupun praktik penipuan yang memanfaatkan kurangnya informasi yang diterima konsumen. Oleh karena itu, perkembangan transaksi digital memerlukan kajian fiqh muamalah yang lebih kontekstual dan adaptif agar mampu memberikan solusi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, kejelasan akad, dan perlindungan terhadap hak para pihak yang bertransaksi.⁵

Dompet digital atau electronic wallet (e-wallet) merupakan salah satu inovasi teknologi keuangan yang memungkinkan pengguna menyimpan dana dalam bentuk digital serta melakukan berbagai aktivitas transaksi secara elektronik. Melalui aplikasi yang terpasang pada

⁵ Nomor Desember et al., "Ijtihad Sebagai Dasar Penetapan Hukum Dalam Jual Beli Digital Signifikan Dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat . Salah Satu Bentuk Transformasi Tersebut Terlihat," no. November (2025).

perangkat pintar, pengguna dapat melakukan pembayaran, transfer dana, pembelian produk atau layanan, hingga berbagai transaksi keuangan lainnya tanpa harus menggunakan uang tunai maupun kartu fisik. Kehadiran e-wallet memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi secara cepat dan praktis, sehingga penggunaannya semakin meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi digital.

Dalam operasionalnya, layanan e-wallet umumnya terintegrasi dengan sistem pembayaran digital yang dilengkapi berbagai fitur keamanan untuk melindungi data dan dana pengguna. Teknologi keamanan tersebut meliputi penggunaan enkripsi data, nomor identifikasi pribadi (PIN), kata sandi, serta metode autentikasi biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah. Dengan adanya sistem keamanan yang semakin canggih, masyarakat dapat melakukan transaksi digital dengan tingkat kenyamanan dan perlindungan yang lebih baik. Oleh karena itu, dompet digital menjadi salah satu instrumen pembayaran yang banyak digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi modern.

Salah satu kelompok masyarakat yang paling aktif memanfaatkan teknologi e-wallet adalah Generasi Z, yaitu generasi yang lahir setelah Generasi Milenial dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat. Sejak usia dini, generasi ini telah terbiasa menggunakan internet, media sosial, serta berbagai perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan berbagai penelitian, termasuk kajian yang dilakukan oleh Jumawan (2024), penggunaan pembayaran digital di kalangan Generasi Z dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti kemudahan penggunaan, kecepatan transaksi, tingkat keamanan yang tinggi, serta berbagai program promosi, cashback, dan diskon yang ditawarkan oleh penyedia layanan e-wallet. Faktor-faktor tersebut menjadikan dompet digital sebagai salah satu metode pembayaran yang paling diminati oleh Generasi Z dalam memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari.⁶

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat pada era modern telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem transaksi keuangan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong terciptanya berbagai inovasi di bidang pembayaran yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi dengan lebih mudah

⁶ Jurnal Studi Keislaman, "ISSN: 2810-0573 (Online), <https://lptnunganjuk.Com/Ojs/Index.Php/Kartika>" 5, no. 3 (2025): 1855–73.

dan cepat. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penggunaan uang elektronik yang saat ini semakin populer dan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Peningkatan penggunaan uang elektronik dapat dilihat dari semakin tingginya jumlah transaksi non-tunai yang dilakukan masyarakat melalui berbagai platform dan layanan pembayaran digital.

Perubahan pola transaksi tersebut ditandai dengan semakin luasnya penggunaan instrumen pembayaran elektronik, seperti kartu debit, kartu kredit, dompet digital (e-wallet), mobile banking, internet banking, serta layanan transfer dana elektronik lainnya. Kehadiran berbagai metode pembayaran digital ini memberikan alternatif yang lebih praktis dibandingkan penggunaan uang tunai. Selain itu, perkembangan infrastruktur digital yang semakin baik turut mendukung meningkatnya penggunaan sistem pembayaran elektronik di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, transportasi, pendidikan, hingga layanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa memanfaatkan teknologi dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan mereka.

Adopsi teknologi dalam bidang pembayaran dan transaksi keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Salah satu faktor yang paling dominan adalah aspek kenyamanan. Melalui layanan dompet digital, misalnya, pengguna dapat melakukan pembayaran tagihan, pembelian produk, pengisian saldo, maupun transaksi lainnya hanya dengan menggunakan telepon pintar yang terhubung ke internet. Kemudahan tersebut memungkinkan transaksi dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi kantor bank, mesin ATM, atau lokasi pembayaran tertentu. Selain kenyamanan, faktor efisiensi waktu juga menjadi alasan utama masyarakat beralih ke sistem pembayaran digital karena proses transaksi dapat diselesaikan dalam hitungan detik.

Di samping itu, aspek keamanan juga menjadi pertimbangan penting dalam meningkatnya penggunaan uang elektronik. Berbagai penyedia layanan pembayaran digital kini dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih, seperti PIN, kata sandi, verifikasi dua langkah, enkripsi data, hingga autentikasi biometrik berupa sidik jari atau pengenalan wajah. Fitur-fitur tersebut dirancang untuk melindungi data dan dana pengguna dari berbagai risiko penyalahgunaan. Dengan kombinasi antara kemudahan, kecepatan, efisiensi, dan tingkat keamanan yang semakin baik, penggunaan uang elektronik diperkirakan akan terus

berkembang dan menjadi salah satu metode pembayaran utama dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di masa depan.⁷

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur yang berkaitan dengan fikih muamalah, ekonomi syariah, dan sistem pembayaran digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur secara mendalam terhadap berbagai referensi yang relevan dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena perkembangan sistem pembayaran digital dan dompet elektronik dalam transaksi modern, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian transaksi digital dengan nilai-nilai syariah, khususnya terkait aspek akad, transparansi, keadilan, serta potensi adanya unsur riba, gharar, dan maysir. Hasil analisis kemudian digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai status hukum penggunaan sistem pembayaran digital dalam perspektif fikih muamalah serta tantangan implementasinya dalam era ekonomi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ekonomi Digital dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi digital syariah merupakan perkembangan dari sistem ekonomi syariah yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konsep ini, berbagai aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan dilakukan melalui media digital dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Kehadiran teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, berinvestasi, dan menjalankan usaha, sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang lebih cepat, praktis, dan mudah diakses. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya

⁷ Putri Leni Asyari Dian Parera, Linawati, Amalia Rahmawatus Syafaah, "TREN PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK TERHADAP ERA DIGITAL: IMPLIKASI DAN PERSPEKTI DALAM ISLAM" 7 (2024): 224-34.

dilakukan secara langsung kini banyak beralih ke platform digital, mulai dari perdagangan elektronik (e-commerce), layanan keuangan digital, pembayaran elektronik, hingga berbagai bentuk transaksi berbasis aplikasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi syariah di era modern.

Transformasi digital dalam ekonomi syariah tidak hanya berdampak pada tingkat individu atau usaha kecil, tetapi juga memengaruhi sistem ekonomi secara lebih luas. Berbagai inovasi seperti dompet digital, layanan pembayaran elektronik, program cashback, marketplace syariah, dan produk keuangan berbasis teknologi telah menciptakan peluang baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan yang memerlukan perhatian khusus, terutama terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, para pelaku ekonomi syariah perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik ekonomi digital agar dapat memanfaatkan peluang yang ada sekaligus mengantisipasi risiko yang mungkin muncul. Penguatan literasi digital dan pemahaman hukum ekonomi syariah menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam implementasinya, ekonomi digital syariah harus dibangun di atas nilai-nilai dasar Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, tanggung jawab, kehati-hatian, serta keberlanjutan. Setiap produk dan layanan keuangan yang dikembangkan harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat, seperti riba, gharar, maysir, penipuan, dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, diperlukan dukungan regulasi yang jelas dan komprehensif dari pemerintah maupun otoritas terkait untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Regulasi yang baik tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi digital berbasis syariah.

Pada dasarnya, ekonomi syariah merupakan seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun lembaga dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh manfaat ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ekonomi digital, prinsip-prinsip tersebut tetap menjadi landasan utama dalam setiap transaksi yang dilakukan. Meskipun media dan mekanisme transaksi mengalami perubahan karena penggunaan teknologi, substansi akad yang menjadi dasar hubungan antara para pihak tetap

harus dipertahankan. Oleh sebab itu, setiap transaksi digital harus memiliki unsur-unsur akad yang jelas agar dapat menjamin keabsahan dan keamanannya menurut hukum Islam.

Penerapan akad dalam ekonomi digital mencakup adanya pernyataan kehendak atau ijab dari salah satu pihak, penerimaan atau qabul dari pihak lainnya, serta objek akad (al-ma'qud 'alaih) yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk digital, seperti persetujuan melalui aplikasi, konfirmasi pembayaran, atau kesepakatan elektronik yang dilakukan secara daring. Kejelasan akad menjadi sangat penting karena berfungsi untuk menciptakan rasa aman, menghindari kesalahpahaman, dan menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dengan adanya akad yang transparan dan sesuai syariah, transaksi digital dapat berlangsung secara adil dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat, sehingga tujuan utama ekonomi syariah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama dapat tercapai.⁸

Pengaturan Sistem Pembayaran Digital Syariah di Indonesia

Penerapan sistem pembayaran digital berbasis syariah di Indonesia didukung oleh berbagai regulasi yang berfungsi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya. Regulasi tersebut mencakup aturan yang bersifat umum maupun aturan yang secara khusus mengatur aktivitas keuangan dan perbankan syariah. Kehadiran kerangka hukum yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi pembayaran digital tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, lembaga keuangan, dan pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi digital.

Salah satu dasar hukum utama dalam penyelenggaraan sistem keuangan syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek kegiatan perbankan yang berlandaskan syariat Islam,

⁸Zahwah Aulia Nafisyah and Nasrullah Sapa, "Media Hukum Indonesia (MHI) Implikasi Hukum Islam Terhadap Transaksi Ekonomi Digital Islamic Legal Implications for Digital Economic Transactions Media Hukum Indonesia (MHI) Informasi (IT). Dalam Proses Perkembangannya , Perubahan Ini Turut Memengaruhi Berbagai Aspek Dalam Kehidupan Manusia , Terutama Di Sektor Ekonomi . Era Digital Telah Melahirkan Berbagai Bentuk Konteks Masyarakat Muslim , Muncul Pertanyaan Mendasar Mengenai Bagaimana Hukum Islam Syariah , Dituntut Untuk Beradaptasi Dengan Proses Digitalisasi Di Era Modern Ini . Kehadiran Inovasi Digital Tersebut . Ekonomi Syariah Telah Mengalami Kemajuan Yang Signifikan Dalam Beberapa Dekade 3 . Bagaimana Implikasi Hukum Islam Terhadap Transaksi Ekonomi Digital Yang Berbasis Metodologi Adalah Cara Atau Teknik Yang Disusun Secara Teratur Yang Digunakan Oleh Seorang Dengan Subjek Atau Objek Yang Diteliti . 4 Penelitian Ini Termasuk Jenis Penelitian Pustaka (Library Pendekatan Yang Ajaran Islam Yang Memandang Ajarannya Dari Segi Al-Qur ' an Dan Hadis , Dan" 3, no. 4 (2025): 602–8.

termasuk prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam layanan keuangan dan sistem pembayaran. Selain ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, pengembangan sistem pembayaran digital syariah juga mengacu pada berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran nasional. Di samping itu, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting sebagai pedoman dalam menentukan kesesuaian produk dan layanan keuangan digital dengan ketentuan syariah.

Dalam konteks perbankan dan keuangan syariah, prinsip syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari hukum Islam dan menjadi dasar dalam seluruh aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Prinsip tersebut diterapkan berdasarkan fatwa yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang syariah, yaitu DSN-MUI. Melalui penerapan prinsip syariah tersebut, setiap produk, layanan, dan mekanisme transaksi diharapkan terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, maysir, dan praktik-praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, sistem pembayaran digital syariah tidak hanya berorientasi pada kemudahan dan efisiensi transaksi, tetapi juga pada kepatuhan terhadap nilai-nilai dan ketentuan hukum Islam.⁹

Tantangan Implementasi Fiqh Muamalah dalam Era Ekonomi Digital

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam sektor ekonomi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Digitalisasi memungkinkan aktivitas ekonomi dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien dibandingkan sebelumnya. Berbagai layanan berbasis teknologi, seperti perdagangan daring (e-commerce), marketplace, teknologi keuangan (financial technology atau fintech), dompet digital, crowdfunding, hingga layanan pembayaran tunda seperti buy now pay later (BNPL), telah menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi modern. Kehadiran layanan-layanan tersebut tidak hanya mempermudah proses transaksi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap berbagai produk, jasa, dan layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau. Meskipun demikian, pesatnya perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan baru, terutama dalam

⁹Radyamal Almiski et al., “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengaturan Sistem Pembayaran Digital Syariah Di Indonesia” 5, no. 2 (2025): 80–100.

penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah pada transaksi yang semakin kompleks dan berbasis teknologi.

Berbeda dengan transaksi konvensional yang umumnya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, transaksi digital melibatkan berbagai komponen tambahan yang menjadikannya lebih rumit. Dalam banyak kasus, terdapat platform digital yang berperan sebagai perantara, sistem otomatis yang mengatur proses transaksi, serta keterlibatan beberapa pihak yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kompleksitas tersebut menimbulkan tantangan dalam menentukan bentuk akad yang digunakan dan bagaimana akad tersebut dipahami oleh para pihak yang terlibat. Tidak jarang satu transaksi digital mengandung beberapa unsur akad sekaligus, sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi digital menuntut adanya kajian fiqh yang lebih adaptif agar dapat memberikan pedoman hukum yang jelas terhadap berbagai model transaksi modern.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam transaksi digital adalah kurangnya pemahaman pengguna terhadap akad dan ketentuan yang berlaku dalam layanan yang mereka gunakan. Jika pada transaksi konvensional para pihak dapat secara langsung mengetahui objek transaksi, harga, cara pembayaran, serta syarat-syarat yang disepakati, maka dalam transaksi digital informasi tersebut biasanya dituangkan dalam dokumen syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang panjang dan bersifat teknis. Banyak pengguna menyetujui ketentuan tersebut tanpa membacanya secara menyeluruh, sehingga tidak memahami secara jelas hak, kewajiban, biaya tambahan, maupun risiko yang mungkin timbul. Keadaan ini dapat menyebabkan terjadinya ketidakjelasan informasi atau gharar, yang dalam fiqh muamalah termasuk unsur yang harus dihindari karena berpotensi menimbulkan sengketa, kerugian, dan ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam transaksi.¹⁰

KESIMPULAN

¹⁰Sri Eka Agustina, Retno Karnengsih, and Chika Refika Ananda, "Model Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Praktik Ekonomi Masyarakat Indonesia Di Era Digital" 1, no. 1 (2026): 28–38.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem pembayaran modern melalui penggunaan dompet digital dan berbagai layanan pembayaran elektronik. Dari perspektif fikih muamalah, penggunaan sistem pembayaran digital pada dasarnya diperbolehkan karena sejalan dengan kaidah bahwa segala bentuk muamalah hukumnya boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Namun, pelaksanaannya harus tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad, transparansi informasi, keadilan, serta terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, penipuan, dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Digitalisasi transaksi juga memberikan manfaat berupa kemudahan, efisiensi, kecepatan, dan perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad digital, kompleksitas transaksi elektronik, serta perlunya penguatan regulasi dan pengawasan syariah. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan sistem pembayaran digital dapat berjalan secara aman, efisien, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Sri Eka, Retno Karnengsih, and Chika Refika Ananda. "Model Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Praktik Ekonomi Masyarakat Indonesia Di Era Digital" 1, no. 1 (2026): 28–38.
- Almiski, Radyamal, Alif Firmansyah, Wayne Gladys, Octatiana Bella, Deva Inggria, and Diego Mps. "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENGATURAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL SYARIAH DI INDONESIA" 5, no. 2 (2025): 80–100.
- Amalia, Nala, Mohd Winario, Yudi Irwan, Universitas Pahlawan, Tuanku Tambusai, Institut Agama, Islam Edi, and Haryono Madani. "IMPLEMENTASI FIQH MUAMALAH DALAM HUKUM EKONOMI" 3 (2026): 21–31.
- Desember, Nomor, Analisis Fiqh E-commerce, Bina Prima Panggayuh, Kayla Baskya Aurelia, Pramita Dianni Rahayu, Asri Aryu, and Sevila Maulida Ayogi. "Ijtihad Sebagai Dasar Penetapan Hukum Dalam Jual Beli Digital Signifikan Dalam Aktivitas Ekonomi At-Tasyri': Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Volume 7 No 02, Juli 2026

Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Digital Dan Dompe Elektronik Dalam Transaksi Modern. (Julia Handayani, et.all)

- Masyarakat . Salah Satu Bentuk Transformasi Tersebut Terlihat,” no. November (2025).
- Dian Parera, Linawati, Amalia Rahmawatus Syafaah, Putri Leni Asyari. “TREN PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK TERHADAP ERA DIGITAL: IMPLIKASI DAN PERSPEKTI DALAM ISLAM” 7 (2024): 224–34.
- E-commerce, Syariah Pada Platform. “Transformasi Hukum Muamalah Di Era Digital: Analisis Akad Syariah Pada Platform e-Commerce” 06, no. 02 (2025): 43–55.
- E-wallet, Tentang Mekanisme Transaksi, Sasa Sunarsa, and Ilham Nurul Fauzi. “Tinjauan Hukum Islam,” no. c (2023): 1–14.
- Keislaman, Jurnal Studi. “ISSN: 2810-0573 (Online), <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika>” 5, no. 3 (2025): 1855–73.
- Nafisyah, Zahwah Aulia, and Nasrullah Sapa. “Media Hukum Indonesia (MHI) Implikasi Hukum Islam Terhadap Transaksi Ekonomi Digital Islamic Legal Implications for Digital Economic Transactions Media Hukum Indonesia (MHI) Informasi (IT). Dalam Proses Perkembangannya , Perubahan Ini Turut Memengaruhi Berbagai Aspek Dalam Kehidupan Manusia , Terutama Di Sektor Ekonomi . Era Digital Telah Melahirkan Berbagai Bentuk Konteks Masyarakat Muslim , Muncul Pertanyaan Mendasar Mengenai Bagaimana Hukum Islam Syariah , Dituntut Untuk Beradaptasi Dengan Proses Digitalisasi Di Era Modern Ini . Kehadiran Inovasi Digital Tersebut . Ekonomi Syariah Telah Mengalami Kemajuan Yang Signifikan Dalam Beberapa Dekade 3 . Bagaimana Implikasi Hukum Islam Terhadap Transaksi Ekonomi Digital Yang Berbasis Metodologi Adalah Cara Atau Teknik Yang Disusun Secara Teratur Yang Digunakan Oleh Seorang Dengan Subjek Atau Objek Yang Diteliti . 4 Penelitian Ini Termasuk Jenis Penelitian Pustaka (Library Pendekatan Yang Ajaran Islam Yang Memandang Ajarannya Dari Segi Al-Qur ’ an Dan Hadis , Dan” 3, no. 4 (2025): 602–8.
- Pangestika, Intan Nur. “Cashless Society Dalam Perspektif Fiqih Muamalah : Edukasi Hukum Islam Terhadap Transaksi Menggunakan Uang Digital,” n.d., 819–26.

Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Digital Dan Dompe Elektronik Dalam Transaksi Modern. (Julia Handayani, et.all)